

JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA : ANALISIS LEGAL STANDING MASYARAKAT ADAT DALAM PUTUSAN MK

Aliza Yasmin Yusuf¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

alizayasminyusuf97@gmail.com¹, adipatiwiraguna@gmail.com²

Abstrak

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah kriteria kedudukan hukum (legal standing), yang mempersulit masyarakat adat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Studi ini menggunakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai landasan normatif untuk menganalisis bagaimana perubahan tersebut berdampak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, doktrin, undang-undang, dan putusan pengadilan dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, terlepas dari pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap status hukum masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif dalam Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020, pengurangan kriteria kedudukan hukum dapat mempersulit mereka untuk mempertahankan hak-hak konstitusional mereka. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep legal standing diperlukan karena modifikasi ini menyiratkan bahwa hanya ada sedikit ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses peninjauan undang-undang. Studi ini menyarankan perubahan pada klausul legal standing UU Cipta Kerja untuk menjamin hak-hak masyarakat adat ditegakkan sejalan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Judicial Review, *Legal Standing*, Masyarakat Adat, Perlindungan Hak, UU Cipta Kerja.

Abstract

Law No. 7 of 2020 on Job Creation (Job Creation Law) has changed the criteria for legal standing, which makes it more difficult for indigenous peoples to file a judicial review to the Constitutional Court (MK). This study uses the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 as a normative foundation to analyse how the changes impact the protection of indigenous peoples' rights. Using a juridical-normative research approach, doctrines, laws and court decisions were analysed. The research findings show that, despite the Constitutional Court's recognition of the legal status of indigenous peoples as collective legal subjects in Decision No. 91/PUU- XVIII/2020, the reduction of legal standing criteria may make it more difficult for them to defend their constitutional rights. A more comprehensive understanding of the concept of legal standing is needed as this modification implies that there is little room for indigenous peoples to participate in the law review process. This study suggests changes to the legal standing clause of the Job Creation Law to guarantee indigenous peoples' rights are

upheld in line with the constitution and Constitutional Court rulings.

Keywords: *Judicial Review, Legal Standing, Indigenous People, Rights Protection, Job Creation Law.*

PENDAHULUAN

Para sejawahan, akademisi, pengacara, dan masyarakat sipil sangat tidak setuju dengan bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah kedudukan hukum, terutama terkait akses masyarakat adat terhadap keadilan. Fenomena ini menjadi semakin penting karena masyarakat adat seringkali berada dalam bahaya karena tumpang tindihnya peraturan-peraturan dan tidak mengakui pengakuan negara terhadap hak-hak mereka.

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan setidaknya setidaknya 63 kasus kriminalisasi masyarakat adat pada tahun 2019. Seperti yang dijelaskan dalam UU Cipta Kerja, kasus-kasus ini terutama terkait dengan kegiatan adat di wilayah adat yang saat ini terancam oleh kebijakan pembangunan. Dengan mengubah kriteria kedudukan hukum yang tercantum dalam Pasal 51 RUU MK, RUU ini tidak hanya mengubah isi beberapa undang-undang sektoral, tetapi juga mempersingkat waktu masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses uji materi. Revisi ini membatasi kemampuan untuk mengajukan uji materi kepada mereka yang dirugikan secara langsung oleh pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan karena sifat masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif yang kerugiannya bersifat komunal dan seringkali tidak dapat dirasakan secara individu.

Yang menjadi landasan pada penelitian ini untuk menentukan apakah UU Cipta Kerja konstitusional adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja secara resmi cacat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. Namun, MK tetap mempertahankan legitimasi UU tersebut hingga batas waktu tersebut. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat. Hal ini dikemukakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat terhadap hutan adat berbeda dengan hak ulayat negara. Pemerintah pusat dapat mencabut Perda pengakuan masyarakat adat secara sepihak, seperti yang diizinkan oleh UU Cipta Kerja; namun, peraturan ini sangat lamban, membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun untuk disetujui. Situasi

ini menunjukkan kontradiksi antara perlindungan hak-hak masyarakat adat pada tingkat legislatif dan praktis dan pengakuan konstitusional.

Selain itu, masyarakat adat dapat kehilangan kemampuan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika persyaratan status hukum UU Cipta Kerja diubah. Menurut teori Satjipto Rahardjo, kedudukan hukum harus dianggap sebagai gerbang keadilan yang dibatasi tidak hanya dalam arti formal, tetapi juga mempertimbangkan isi keadilan dan pelestarian hak-hak kelompok yang rentan. Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa individu yang mengalami kerugian konstitusional secara kolektif sebagai akibat dari pengesahan undang-undang harus memiliki akses ke judicial review, sebuah proses pengaduan konstitusional. Karena kerugian yang diderita masyarakat adat terkadang bersifat sistematis dan tidak langsung, standar legal standing yang terlalu ketat bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Ini menunjukkan betapa sulitnya premis kedudukan hukum di sistem hukum Indonesia untuk ditafsirkan ulang, terutama karena Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan proses uji materi (Zudan Arief Fakrulloh, 2023). Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) ditetapkan oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan UU No.19 /2017. Kedua undang-undang tersebut pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak mereka . Namun, keadaan sebenarnya menunjukkan bahwa status hukum formal masih membatasi akses masyarakat adat terhadap prosedur peninjauan hukum.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana perubahan dalam UU Cipta Kerja mengenai persyaratan status hukum mempengaruhi seberapa efektif pembelaan hak-hak konstitusional masyarakat adat? Kedua, seberapa penting menafsirkan kembali konsep status hukum dalam konteks uji materi untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat memperoleh keadilan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model penafsiran ulang asas legal standing yang mempertimbangkan karakteristik hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Model ini juga akan menganalisis dampak hukum dari perubahan asas legal standing terhadap kemampuan masyarakat adat untuk mengajukan pengujian undang-undang. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum konstitusional, terutama dalam mengakui kerugian

konstitusional tidak secara langsung—juga dikenal sebagai kerugian sistemik—yang dialami oleh masyarakat adat dan menciptakan gagasan tentang kedudukan hukum yang progresif dan inklusif. Untuk memberikan perlindungan terbaik bagi hak-hak masyarakat adat, penelitian ini secara praktis menyarankan untuk mengatur kembali Pasal 51 UU MK agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai tahapan penelitian. Pertama, analisis doktrinal tentang Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Pasal 51 UU MK, Pasal 18B UUD 1945, dan putusan MK lainnya terkait pembelaan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan akan secara signifikan mendorong terciptanya hukum konstitusional yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan memperkuat pembelaan hak konstitusional mereka dalam menghadapi perubahan hukum nasional terbaru (Ayu Wulandari, *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, 2025).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat data sekunder atau sumber kepustakaan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur ilmiah (Hikmah, 2025). Metode ini dipilih karena memenuhi syarat penelitian hukum yang logistik, empiris, dan metode. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Para profesional hukum mengakui penelitian yuridis normatif, yang telah lama digunakan.

Di antara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang melihat undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta revisinya. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan No. 91/PUU-XVIII/2020, juga digunakan dalam pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan yurisprudensi terkait status hukum masyarakat adat. Cara lain dari pendekatan kontekstual adalah melihat teori dan konsep hukum tentang keadilan substantif, kedudukan hukum, dan hak-hak masyarakat adat dari perspektif teori dan literatur hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan, dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal ilmiah, dan

pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia dan kamus hukum. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan melihat dan membaca keputusan pengadilan, karya hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metodologi penafsiran hukum seperti pendekatan sistematis, gramatikal, dan teleologis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi, sistematisasi, dan asas-asas hukum yang relevan serta nilai asas-asas tersebut untuk pelestarian hak-hak masyarakat adat. Dalam analisis, penalaran deduktif digunakan. Hasilnya berasal dari aturan umum dan diterapkan pada situasi khusus.

Fokus penelitian ini adalah analisis hukum tentang peraturan dan praktik kedudukan hukum masyarakat adat dalam uji materi UU Cipta Kerja. Undang-undang, peraturan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan hukum masyarakat adat adalah subjek penelitian. Alat bantu penelitian adalah matriks perbandingan norma dan daftar periksa analisis dokumen hukum. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dan didukung oleh studi kepustakaan di perpustakaan universitas dan sumber internet yang dapat dipercaya. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini akan sangat membantu ilmu hukum, terutama dalam hal melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia (sidi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas masyarakat adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya selama proses uji materi di Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap standar kedudukan hukum. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, masyarakat adat dianggap sebagai subjek hukum kolektif. Kerugian kolektif sering terjadi di antara mereka sebagai akibat dari kebijakan resmi. Namun masyarakat adat kesulitan mendapatkan perlindungan hukum karena UU Cipta Kerja, terutama karena standar yang lebih formal dan ketat untuk kedudukan hukum. Di bawah ini diuraikan dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap kemampuan perlindungan hak hak konstitusional masyarakat adat, dengan mengutip literatur yang relevan, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan perspektif para ahli hukum Indonesia.

A. Kerangka Konstitusional dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” dasar 1945, yang mengakui komunitas adat (M. Husnu Abadi dkk, 2024). Hak-hak masyarakat adat dijamin dan dilindungi oleh negara berdasarkan artikel ini. Lebih lanjut Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat dan identitas budayanya dilindungi sesuai dengan kemajuan peradaban dan perkembangan zaman.

Namun, pengakuan konstitusional ini sering kali tertinggal dari perlindungan nyata di tingkat peraturan dan pelaksanaan. Meskipun UU Cipta Kerja mereformasi banyak persyaratan sektoral, masyarakat adat tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan dan pengujian kebijakan yang mempengaruhi hak-hak mereka. Salah satu dampak yang paling signifikan dari proses uji materi Mahkamah Konstitusi adalah perubahan standar kedudukan hukum .

B. Perubahan Syarat Legal Standing dan Implikasinya

Kondisi hukum, atau kedudukan hukum, sangat penting bagi pihak yang ingin mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Di masa lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengakui kedudukan hukum dalam beberapa putusan, seperti Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Dalam salah satu keputusan tersebut, masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum kolektif yang dapat dirugikan secara konstitusional.

Akan tetapi, sejak UU Cipta Kerja disahkan, persyaratan kedudukan hukum menjadi lebih formal dan ketat. Setiap individu yang dapat menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang menyebabkan kerugian langsung, spesifik, dan aktual dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Sebaliknya, kerugian yang diderita masyarakat adat seringkali tidak langsung , komunal, dan sulit dibuktikan secara individual di pengadilan.

C. Dampak Praktis terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Adat

1. Terbatasnya Akses Judicial Review

Karena persyaratan kedudukan hukum yang lebih ketat, masyarakat adat menghadapi banyak tantangan administratif dan pembuktian ketika mengajukan peninjauan ke pengadilan. Seringkali , masyarakat adat tidak dapat dibuktikan mengalami kerugian secara langsung atau individu. Sebaliknya, kerugian harus dibuktikan secara kolektif sebagai masyarakat adat.

Gugatan uji materi masyarakat adat sering ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum.

2. Kriminalisasi dan Diskriminasi

Selain itu, UU Cipta Kerja memiliki klausul-klausul tambahan yang dapat memaksa lebih banyak masyarakat adat untuk melakukan kejahatan. Misalnya, ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapuskan, yang memberi kebebasan adat masyarakat untuk mengubah teknik pertanian mereka sendiri. Oleh karena itu, adat istiadat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dianggap sebagai hukum hukum.

3. Pengabaian Hak atas Wilayah Adat

Selain itu, investasi dan izin usaha di tanah adat tanpa konsultasi atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat dipermudah oleh UU Cipta Kerja. Misalnya, Pasal 37 UU Cipta Kerja mempercepat pengukuhan lahan hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 bertentangan dengan hal ini, menyatakan bahwa hutan adat harus diakui sebagai milik masyarakat adat dan tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara.

4. Pencabutan Perda Pengakuan Masyarakat Adat

Pemerintah pusat berhak membatalkan peraturan daerah (Perda) yang mengakui masyarakat adat jika dianggap menghambat investasi atau bertentangan dengan tujuan nasional, menurut UU Cipta Kerja. Faktanya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pemerintah pusat tidak dapat secara administratif mencabut undang-undang daerah. Hanya keputusan Mahkamah Agung yang dapat melakukannya. Hal ini membuat masyarakat adat semakin tidak mampu melindungi hak-hak mereka di tingkat daerah.

D. Analisis Yuridis dan Pendapat Para Ahli

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus mengutamakan keadilan substantif daripada interpretasi formalistik semata, terutama untuk masyarakat yang terpinggirkan seperti masyarakat adat. Menurutnya, kriteria kedudukan hukum yang terlalu ketat akan menghalangi akses terhadap keadilan dan bertentangan dengan semangat konstitusi yang mengakui hak-hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari identitas nasional.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga menekankan pentingnya

judicial review sebagai sarana pengaduan konstitusional yang seharusnya tersedia bagi kelompok orang yang menderita kerugian kolektif sebagai akibat dari undang-undang yang disahkan. Ia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menafsirkan kedudukan hukum dengan lebih luas daripada membatasinya pada kerugian langsung tertentu.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk membela hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, adat istiadat, dan pekerjaan tradisional mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan perjanjian internasional lainnya seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 111 tahun 1958, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁸ Pembatasan akses judicial review jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

E. Dampak Sistemik: Ketidakpastian Hukum dan Konflik Agraria

Bagi masyarakat adat, ambiguitas hukum yang ditimbulkan oleh pemberlakuan UU Cipta Kerja telah meningkat. Banyak wilayah adat yang status hukumnya meragukan karena izin komersial dapat diberikan di atas tanah adat tanpa persetujuan atau partisipasi masyarakat adat.

Akibatnya, muncul masalah agraria, kriminalisasi, dan marjinalisasi masyarakat adat. Data menunjukkan bahwa konflik lahan dan kehutanan menyebabkan ratusan penangkapan dan hukuman terhadap masyarakat adat pada tahun 2019 dan 2020.

Selain itu, UU Cipta Kerja mengurangi kontrol masyarakat terhadap proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam karena kewenangan pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat. Masyarakat adat tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan hak-hak mereka karena keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi tertutup (Ayu Wulandari, *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, 2025).

F. Implikasi Terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Selain berdampak pada masyarakat umum, UU Cipta Kerja yang membatasi posisi hukum juga mengancam supremasi hukum dan prinsip demokrasi. Tergesa-gesa selama wabah COVID-19, UU Cipta Kerja dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan publik.

Hal ini bertentangan dengan standar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengharuskan semua warga negara, termasuk masyarakat adat, untuk berpartisipasi

dalam proses legislasi. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja melanggar Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak diubah dalam jangka waktu dua tahun. Masyarakat adat tetap berada dalam bahaya selama tahap perbaikan karena hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik.

G. Rekomendasi dan Solusi Normatif

Menurut analisis di atas, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan hak-hak konstitusional masyarakat adat tetap terjaga jika kriteria kedudukan hukum UU Cipta Kerja diubah:

1. Mahkamah Konstitusi harus secara bertahap

Mendefinisikan kembali persyaratan kedudukan hukum dengan mengakui penderitaan kolektif masyarakat adat sebagai dasar untuk melakukan uji materi. Hal ini sesuai dengan perlindungan masyarakat yang rentan dan prinsip Konstitusi.

2. Amendemen Ketentuan Legal Standing

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mengamandemen klausul legal standing dalam UU Mahkamah Konstitusi dan UU Cipta Kerja untuk menjadikannya lebih inklusif dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat terhadap adat. Ketika menentukan standar kedudukan hukum, sifat kerugian sistematis dan kolektif yang sering dialami oleh masyarakat adat harus dipertimbangkan. Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat harus segera disetujui, dan pemerintah harus memastikan pengakuan wilayah adat di tingkat regional dan nasional. Masyarakat adat harus diajak berkonsultasi dan memberikan persetujuan mereka sebelum kebijakan yang mempengaruhi hak-hak mereka diterapkan, sesuai dengan prinsip Persetujuan Atas Informasi Dasar di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

4. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan

Masyarakat adat dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai subjek hukum dan bukan hanya sebagai tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat harus dilibatkan.

KESIMPULAN

1. Modifikasi UU Cipta Kerja terhadap kriteria kedudukan hukum sangat membatasi kemampuan masyarakat adat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan ini menciptakan ambiguitas hukum dan meningkatkan kemungkinan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dengan menghalangi pembelaan hak-hak konstitusional mereka yang bersifat kolektif dan sistemik.
2. Untuk memperhitungkan sifat-sifat masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif, hukum kedudukan hukum harus ditafsirkan ulang dan dirumuskan kembali dengan cara yang lebih inklusif. Memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional memerlukan penguatan pengakuan dan pembelaan hak-hak masyarakat adat di tingkat regulasi dan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Zulfa, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), 159–85 <<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>>
- Farid, Achmad Miftah, 'Degradasi Makna Reforma Agraria Dalam Undang-Undang Cipta Kerja', *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31.2 (2022), 129–40 <<https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.129-140>>
- Kurniawan, I Gede Agus, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 282 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>>
- Mahkamah, Pengujian Undang-undang D I, I Gusti Ayu, Ketut Intan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'Probabilitas Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Desa Adat', 11.8
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari, 'Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.11 (2023), 1006–16 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>>
- Rompegading, Andi Melantik, and Maemanah Maemanah, 'Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), 608

<<https://doi.org/10.31078/jk1836>>

Sari, Ria Maya, 'Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Mulawarman Law Review*, 6.1 (2021), 1–14
<<https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>>

Satria Satwika Anantha, Putu, 'Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring',
Udayana Master Law Journal, 10.2 (2021), 857–68
<<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14>>

Sombolinggi, Rukka, and Erasmus Cahyadi, 'Undang-Undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat Ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang- Undang Masyarakat Adat', *Siaran Pers*, 3, 2020, 1–3
<<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2020/10/SIARAN-PERS-Sikap-AMAN-terhadap-UU-Omnibuslaw.pdf>>

Wicaksono, Dian Agung, 'Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law', *Jurnal Konstitusi*, 20.3 (2023), 494–513
<<https://doi.org/10.31078/jk2037>>